

**STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
DAN MADZHAB HANBALI TENTANG HUKUM NIFAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

CHOFIFAH MAHMUDAH

NIM. 1717304006

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB JURUSAN
PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Chofifah Mahmudah
NIM : 1717304006
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANBALI TENTANG HUKUM NIFAS”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 06 juli 2021
Saya yang menyatakan



ChofifahMahmudah
NIM. 1717304006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI TENTANG HUKUM NIFAS


Yang disusun oleh Chofifah Mahmudah (1717304006) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, telah diujikan pada tanggal 05 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana SH. M.S.i
NIP. 196710032006042014

Sekretaris Sidang/Penguji II



Muhammad Iqbal Juliansyahzen M.H.
NIP. 19920721209031015

Pembimbing/Penguji III



Moh. Toha, M.A.
NIDN: 2004067002
Purwokerto, 6 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

15 Agustus 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Chofifah Mahmudah
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Chofifah Mahmdah
NIM : 1717304006
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
DAN MADZHAB HANBALI TENTANG HUKUM NIFAS.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 06 Juli 2021
Pembimbing



Mohamad Toha Umar M.A.
NIDN: 2004067002

STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI TENTANG HUKUM NIFAS

ABSTRAK

Choffiah Mahmudah

NIM. 1717304006

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan Mazhab UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa minimal nifas adalah sekejap dan masa maksimalnya adalah enam puluh hari enam puluh malam. Banyak sekali dalam masyarakat awam atau perempuan-perempuan yang belum dapat membedakan hukum darah yang keluar dari rahimnya, terlebih tentang perbandingan hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab dan artikel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan nifas menurut pendapat madzhab syafi'i dan madzhab hambali. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, kitab At-Tadzhib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif yang terkenal dengan Matan Abi Syuja', kitab Al-Mughni wa Syarakh Al-Kabir Matan Al-Qina' dalam Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal, Buku Fikih Islam Waadillatuhi yang ditulis oleh Wahbah Azzuhaili dan Fikih Lima Madzhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah.

Pandangan hukum nifas menurut madzhab syafi'i yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Menurut madzhab syafi'i masa nifas paling sedikit adalah satu tetes dan maksimalnya 60 hari 60 malam. Sedangkan pandangan madzhab hambali tentang hukum nifas yaitu adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan. Persamaan hukum perempuan nifas menurut madzhab syafi'i dan madzhab hambali yaitu tentang hukum wanita yang nifas dihukumi sama dengan wanita yang haid dan perbedaannya dalam madzhab syafi'i hukum nifas dimulai ketika bayi sudah keluar dengan masa maksimal 60 hari 60 malam, sedangkan dalam madzhab hambali hukum nifas dimulai sejak darah keluar karena tanda-tanda bayi akan lahir dengan masa maksimal 40 hari 40 malam.

Kata Kunci: Nifas, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali.

MOTO

Semangat terus, Gusti bakal mberkahi.



PERSEMBAHAN

أحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi pemelihara seluruh alam raya Sujud syukurku kepada-Mu ya Rābb, atas segala nikmat serta pertolongan yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Tanpa pertolongan dan bimbingan dari- Mu, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menggoreskan tinta-tinta yang merangkum satu kalimat pun, apalagi sebuah goresan dalam sebuah naskah skripsi yang saat ini sudah bisa saya selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wanabiyana Muhammad Saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya hingga akhir zaman.

Ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang Lantunan al- fatihah dalam lidahku mengucap, menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, dengan hanya mengharap ridho-Mu semata, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Mahmud dan Ibu Siti Marfugah), yang doa' dan ridhaya senantiasa mengiringi setiap derap langkahku dalam meniti kesuksesan. Nasehat saran serta arahan tak pernah kau bosan mengucap dan Pengorbanan dan perjuangan kalian yang tak tiada henti-hentinya demi kesuksesanku. Tanpa kalian aku tak akan pernah bisa ada dunia ini sampai sekarang ini. Beribu-ribu maaf dan terimakasih ku haturkan.
2. Saudara kandungku (Arif Mahmud dan Alfina Mahmud) yang senantiasa menjadi penghiburku di kala aku jenuh. Tiada waktu yang paling berharga selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat ini terpisah oleh jarak demi cita-cita dan harapan yang kita dambakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Allohumma amin.

3. Kajur PM Bapak H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. Salam *ta'dzim* saya ucapkan kepada bapak kebanggaan PM yang senantiasa sabar membimbing dan mengarahkan.
4. Dosen Pembimbing Bapak Mohamad Toha Umar M.A. yang selalu meluangkan waktu dan tenaga serta arahannya.
5. Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2017 dan adik-adik kelas PM angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Tanpa kalian, saya hanyalah butiran debu yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas dukungan, motivasi, wawasan, inspirasi, aspirasi, solidaritas, loyalitas, kredibilitas, serta akuntabilitas teman-teman semua selama duduk dibangku perkuliahan. Semoga Jaya selalu untuk prodi Perbandingan Mazhab.
6. Kepada keluarga besar PPDA. Terkhusus pengasuh PPDA Abah kyai Toufiqurrohman dan Ibu nyai Wasilah yang selalu memeberikan motivasi, arahan, doa dan Ilmu Agama.
7. Terima kasih buat sahabat-sahabatku dari PPDA terkhusus kamar Ar-Rum dan kamar wetan ndalem/Pengurus PPDA, yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat setiap saat. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya. Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.
8. Terima kasih kepada Keluarga Besar Pagar Nusa PP Darul Abror dan Mas Manarul Hidayat Nur yang senantiasa membimbing mengarahkan memotivasi dan tentunya doa dari teman-teman yang berjuang bersama saya di PPDA.
9. Terima kasih sahabat-sahabatku dari Al-Falah Sumpiuh. khususnya Angkatan 2014 diamanapun kalian berada. Walaupun jarak jauh memisahkan akan tetapi doa, dorongan, motivasi tidak putus hingga saat ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku angkatan marsol 2017 (yang nyemangatin dengan kata-kata “wisuda bareng”). Atik (manusia pertama dan yang selalu saya repotkan serta teman yang sering berantem tapi baikkan lagi), Dan mba

putri, mba adin, mba mar'ah, jiyah, yayah, lulu, munji, dien, suci, khusnul, fina, ririn, rahma, isna, mba fini, alfi, zahrotun (yang keluar masuk pintu ngasih seruan “semangat”).

11. Semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per satu. Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan. Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan. Semoga Allah Swt memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amiin.

Jazākumullāh ahsanal jazā'



-Chofifah Mahmudah-

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	Be
ت	<i>tā'</i>	T	Te
ث	<i>śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah

ع	' <i>ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

غناي ditulis *ganiyyun*
 حج ditulis *hijjun*

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حجة ditulis *ḥujjah*
 نفقة ditulis *nafaqah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

حجة المبرورة ditulis *ḥajjatilmabrūrati*

حرة المحصرة ditulis *ḥurratilmuḥṣarrah*

D. Vokal pendek

__ ة (fathah)	ditulis a	contoh	ميرة	ditulis <i>masīrata</i>
__ ة (kasrah)	ditulis i	contoh	ي حى	ditulis <i>yahillu</i>
__ ة (dammah)	ditulis u	contoh	حرمة	ditulis <i>ḥurmatin</i>

E. Vokal panjang

- fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
معها ditulis *ma‘ahā*
- fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
نساقر ditulis *tusāfiru*
- kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
سبيل ditulis *sabīli*
- dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
ذنوب ditulis *ẓunūba*

F. Vokal rangkap

- fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al:

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

إقامة الصلاة ditulis *iqāmi aṣ-ṣalāh*

إيتاء الزكاة ditulis *ītai' az-zakāh*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Komparatif Pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali Tentang Nifas” ini dengan baik dan lancar tanpa halangan suatu apa.


Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawa beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir. Amiin.

Terima kasih tiada tara penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mahmud dan Ibu Siti Marfungah yang tidak pernah lelah mendo’akan, memotivasi, mendukung penulis sehingga memperoleh kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam menjalankan proses belajar. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi, mendukung, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah, Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah, Bapak Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
6. Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah, serta Pembimbing Akademik kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu mengarahkan segala hal keakademikan hingga perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
7. Bapak Mohamad Toha Umar M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudara, sahabat, teman, semuanya, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.



Purwokerto, 06 Juli 2021

Penulis,

Chofifah Mhmudah
NIM. 1717304006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Makalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM NIFAS MENURUT ULAMA	18
A. Pengertian Nifas	18

B. Masa Nifas dan Ketentuan Darah Yang Keluar Setelah Melahirkan	21
C. Hal-Hal Yang diharamkan Wanita Nifas.....	24
BAB III : Biografi dan Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali	
A. Madzhab Syafi'i	29
B. Madzhab Hambali.....	41
BAB IV : ANALISIS Pemikiran Fikih Madzhab Syafi'i dan	
Madzhab Hambali Tentang Hukum Nifas	48
A. Nifas Menurut Madzhab Syafi'i	48
B. Nifas Pandangan Madzhab Hambali.....	57
C. Analisis Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan	
Madzhab Hambali Tentang Hukum Nifas	64
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum darah yang dikeluarkan bagi wanita cukup rumit. Banyak perempuan yang mengeluh karena siklus pengeluaran darah yang terkadang tidak teratur. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali perempuan-perempuan yang belum paham tentang siklus bahkan hukum darah yang dikeluarkannya. Jadi, wajib hukumnya bagi perempuan untuk memahami dan melaksanakan petunjuk mengenai pelaksanaan haid, istihadah dan nifas dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Bagi wanita dalam masalah menentukan darah memang terlihat rumit karena tidak hanya satu hukum saja, untuk mengetahui hukum darah yang dikeluarkan dari rahim wanita maka harus terlebih dahulu paham akan waktu-waktu yang diperbolehkannya mengeluarkan darah bagi wanita. Hal seperti ini harus lebih diperhatikan sebab masih banyak sekali wanita yang sudah mengeluarkan darah akan tetapi belum mengetahui hukum darah yang dikeluarkannya, terlebih tentang cara membersihkan dan mensucikannya. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Dalam islam pembahasan tentang perempuan sangat penting, karena menyangkut kehidupannya dalam beribadah yang mewajibkan dalam keadaan suci.

Dalam beberapa kitab-kitab fikih terdapat pembahasan-pembahasan mengenai darah yang di keluarkan oleh seorang wanita, pembahasan tersebut wajib diketahui setiap wanita sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman, teliti dan berhati-hati tentang masalah toharoh untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam keadaan suci. Tetapi kenyataannya masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang belum mengetahui dan belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji'nya. Mereka belum dapat membedakan mana darah yang disebut haid dengan mana darah yang disebut istihadhah mana darah yang wiladah dan mana darah yang nifas, karena siklusnya yang berubah-ubah. Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang darah yang dikeluarkan dari Rahim wanita. Wanita akan mengalami pengeluaran darah dari rahimnya, darah-darah tersebut tidak hanya dihukumi satu masalah saja. Darah pada wanita bisa keluar beberapa hari setiap bulannya yang sudah menjadi kebiasaan oleh wanita yang sudah baligh dan normal atau dalam keadaan tertentu wanita juga bisa mengeluarkan darah yang mewajibkan untuk mandi besar.¹

Secara umum sikap wanita saat mengalami nifas sama dengan ketika ia mengalami haid, yaitu dalam masalah kapan ia harus suci dan hal-hal yang diharamkan serta hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti. Dalam mendefinisikan nifas fuqoha sepakat bahwa nifas merupakan perdarahan

¹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, '*uyūnūl Masaāilinnisā'* (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri:LBM-PPL 2002, 2011), hlm. 44-50.

yang diakibatkan persalinan, dan mereka berselisih tentang hukum perdarahan yang terjadi sebelum persalinan berlangsung. Secara medis nifas adalah perdarahan setelah lahirnya prasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari). Ia adalah proses kembalinya organ wanita setelah melahirkan ke bentuk sebelum kehamilan.

Darah yang di keluarkan dari Rahim wanita ada tiga macam, yaitu: haid, nifas dan istihadhah.

1. Haid

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak atau kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak.

2. istihadloh

Istihadloh adalah darah yang keluar karena sakit.

3. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

Ketentuan darah nifas yang dikutip dari buku *'uyunul Masailinnisa* yaitu memiliki jangka paling minimal sekejap dan maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga apabila ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru keluar darah, maka perhitungan masa maksimal nifas (60 hari 60

malam), dihitung mulai tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci. Pengertian nifas yang dikutip dari kitab *khasiyatul bajuri* juz 1 bahwa menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar melalui farji' perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar.² Waktu maksimal nifas adalah 40 hari. adapun batas waktu maksimal bagi wanita menunggu masa nifasnya jika darah masih terus keluar maka jumhur ulama berpendapat bahwa waktu maksimal untuk wanita nifas adalah 40 hari, setelah itu ia harus mandi dan shalat. Mereka beragumen dengan hadis dari Ummu Salamah r.a ia berkata:

كانت النفساء على عهد رسول هلا صلى هلا عليه وسلم نكح بعد نكاحه أربعين يوماً أو أربعين ليلة

” Sesungguhnya wanita nifas pada masa Rasulullah SAW duduk menunggu nifasnya selama 40 hari, atau 40 malam.” (Riwayat Abu Dawud No. 307)

Nifas adalah darah yang keluar dari Rahim seorang wanita dikarenakan melahirkan. Darah ini keluar baik secara bersamaan dengan kelahiran itu, atau sesudah melahirkan atau bisa juga sebelumnya (2 atau 3 hari sebelumnya) yang disertai dengan rasa sakit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: “ *darah yang dilihat seorang wanita ketika mulai merasa sakit saat kehamilan tua adalah nifaas.*” Beliau tidak memberikan batasan 2 atau 3 hari. Dalam kalimatnya beliau

² Lajnah Bahtsul Masa-il, 'uyūnul Masaāilinnisā', hal.48

mengartikan rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian disertai dengan proses kelahiran, namun jika tidak diiringi dengan melahirkan tidak disebut nifas. Sedangkan menurut Al-Majd Ibnu Taimiyah, dalam kitab Syahrul Iqna': “*manakala seorang wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa (minimal) itu, maka tidak perlu dianggap (sebagai nifas). Namun jika sesudahnya, maka ia tidak shalat dan tidak puasa. Kemudian, apabila setelah kelahiran tidak sesuai dengan kenyataan maka ia segera kembali mengerjakan kewajiban; tetapi kalau tidak ternyata demikian, tetap berlaku hukum menurut kenyataan sehingga tidak perlu kembali mengerjakan kewaajibban*”.

Syekh Taqiyuddin an Nabhani berpendapat bahwa nifas tidak ada batasan minimal maupun maksimalnya. Apabila ada seorang wanita mendapati darah lebih dari 40, 60 atau 70 hari dan berhenti, maka itu nifas. Namun jika berlanjut terus, maka itu darah kotor. Bila demikian terjadi maka batasannya adalah 40 hari karena hal itu merupakan batas umum sebagaimana dinyatakan oleh banyak hadis. Jika darah nifas melebihi 40 hari dan sudah ada tanda-tanda berhenti maka sebaiknya menunggu beberapa hari lagi. Namun jika tidak ada tanda-tanda mau berhenti maka sebaiknya setelah 40 hari ia bersuci (mandi besar) dan kembali melakukan ibadah sebagaimana biasanya.³ Hukum nifas berlaku jika darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan janin yang sudah berwujud manusia. Demikian adalah pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali. Adapun jika yang lahir berupa gumpalan

³ Ali Abdullah, *Panduan Muslimah Saat Haid dan Nifas*. (Yogyakarta: Qudsi Media, 2018), hlm. 71-73.

darah, gumpalan daging atau belum berwujud anggota badan manusia maka hukum darah yang keluar setelah itu adalah darah istihadhoh. Apabila darah tersebut keluar terus menerus sampai bersambung dengan waktu haid maka ia dikategorikan sebagai haid. Sehingga jika masa haidnya sudah habis ia segera mandi.⁴

Apabila sudah kosong rahim (kandungan) dari anak yang dikandung, meskipun masih berupa darah menggumpal (alaqoh) atau daging menggumpal (mudghoh) waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan (wiladah). Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah haid kalau memenuhi syarat-syarat haid (tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi dari 15 hari 15 malam yang keluar pada masa boleh haid). Tetapi kalau tidak memenuhi syarat haid maka termasuk darah rusak (istihadhoh). Begitu juga halnya darah yang keluar karena sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tetapi darah haid kalau memenuhi syarat haid, seperti seandainya bergandengan dengan haid sebelumnya.

Jika setelah melahirkan anak tidak langsung mengeluarkan darah tetapi bersih (*naqo'*) terlebih dahulu lalu mengeluarkan darah maka: jika keluarnya darah tadi sebelum melebihi 15 hari maka tetap termasuk darah nifas, lalu masa diantara melahirkan dan masa keluarnya darah tersebut dihitung nifas tetapi tidak dihukumi nifas (nifas adaan la hukman) artinya sebanyak-banyak nifas yang 60 hari itu dihitung mulai melahirkan, meskipun tidak mengeluarkan darah akan tetapi sebelum

⁴ Abdullah Al-Askar, *Buku Pintar Thaharoh*, (solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), hlm. 125.

mengeluarkan darah dihukumi suci. Jadi tetap memiliki kewajiban solat, puasa romadhon boleh bersetubuh dll. Tetapi jika mengeluarkan darah setelah 15 hari maka dihukumi darah haid jika memenuhi syarat haid, dan tidak ada nifas sama sekali. Perlu diperhatikan bahwa seorang wanita dalam keadaan nifas haram melakukan perkara yang haram bagi orang haid, termasuk haram untuk mandi bersuci. Oleh karena itu kalau darah nifas masih keluar tidak boleh manndi wiladah dan wajib mandiya yaitu bersamaan dengan mandi nifas setelah selesainya nifas. Jika darah terhenti sebelum 60 hari maka diwajibkan untuk mandi dan melakukan ibadah wajib lainnya.

Yang dimaksud dengan terhentinya darah yaitu seandainya dimasukkan kapas sampai baagian yang tidak kelihatan tatkala wanita berjongkok maka kapas tadi setelah dikeluarkan tetap putih tidak terkena darah sama sekali. Sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa wanita itu wajib belajar hukum-hukum haid, nifas dan istihadloh yang diperlukan. Jika dia sudah mempunyai suami dan ia sudah mengerti tentang hukum-hukum yang dibutuhkan tadi maka ia wajib mengajari istrinya. Tetapi jika suami tidak mengerti juga maka istri wajib keluar dan belajar kepada orang yang lebih ngerti dan suaminya haram melarang, kecuali suami yang belajar keluar dan suami mengajarkan kepada istrinya. Wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh keluar menuju majelis dzikir tau belajar kebaikan jecuali diridhoi oleh suaminya.⁵ Dengan begitu semua permasalahan mengenai nifas atau darah yang

⁵ KH. Muhammadiyah Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas Dan Istihadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), hlm. 84.

keluar setelah melahirkan kembali lagi kepada pandangan bagi antar golongan dan paham yang dianutnya.

Menurut ulama Hanafi dan Syafi'i nifas adalah darah yang keluar setelah bersalin. Adapun darah yang keluar bersama-sama dengan bayi ketika lahir atau sebelumnya, adalah darah penyakit atau istihadhah. Wanita yang keluar darah bersama-sama dengan keluarnya bayi, hendaklah berwudhu jika memang mampu dan juga hendaklah melakukan shalat. Ulama Syafi'i mengecualikan darah yang keluar sebelum masa kelahiran yang bersamung dengan darah haid sebelumnya. Hal ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mengandung (hamil) dapat mengalami haid. Ini adalah menurut pendapat mereka yang ashoh. Pendapat ulama Maliki mengatakan, bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dihukumi sebagai darah haid.⁶ Ulama Hanafi menambahkan, wanita itu hendaknya bertayammum dan shalat secara isyarat dan dia tidak perlu melewatkan shalat.

Menurut ulama Hambali nifas ialah darah yang keluar sebab lahirnya bayi. Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, sama seperti darah yang keluar setelah kelahiran. Mereka menganggap darah yang disebabkan keluarnya sebagian besar badan bayi, walaupun anak itu terputus-putus anggotanya satu demi satu, sebagai darah nifas. Begitu juga, meskipun terjadi keguguran yang bentuk rangka manusianya sudah tampak jelas

⁶ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 516-517.

seperti ada jari atau kuku, dan begitu juga darah yang keluar di antara dua anak kembar yang lahir.⁷

Tidak ada batasan minimal masa nifas, demikian pendapat jumhur ulama. Begitu pula tidak ada batasan maksimalnya selagi itu masih bersambung dan dalam kondisi yang sama. Demikian pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Syaikh Sa'di yang dikutip dari kitab *Al-Mukhtarat Al-Jalliyyah* hlm. 40. Ada pula sebagian wanita yang tidak mengalami nifas (tidak mengeluarkan darah) setelah melahirkan. Dalam HR Baihaqi: 1/343 Pada masa Rasulullah SAW ada seorang wanita tidak mengeluarkan darah setelah melahirkan. Kemudian ia dikenal dengan sebutan *Dzatul Jufuf* (pemilik keringanan). Dalam riwayat lain juga disebutkan oleh Imam Bukhori dala *At-Tarikh Al-Kabir*. 4/194. bahwa ada seorang melahirkan pada masa Rasulullah SAW, akan tetapi tidak mengeluarkan darah saat itu. Maka ia bergegas menemui Aisyah menanyakan ihwalnya. Aisyah mengatakan kepadanya, “engkau adalah wanita yang disukai Allah”. Alasan tidak adanya minimal dan maksimal pada nifas diberlakukan pula pada tidak adanya pembatasan minimal dan maksimal pada masa haid”.⁸

Apabila ada seorang wanita hamil melahirkan tetapi tidak terlihat ada darah yang keluar maka ia wajib mandi, keterangan tersebut menurut Syafi'i. Hanafi dan Maliki. Tetapi menurut Imamiyah dan Hambali tidak wajib mandi. Hukum nifas adalah sama seperti hukum haid, baik dari segi tidak sahnya shalat, puasa dan wajib

⁷ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 517.

⁸ Abdullah Al-Askar, *Buku Pintar Thaharoh*, hlm.125-126.

meng-*Qadha* kalau ia meninggalkan puasa, tetapi tidak wajib *Qadha* untuk shalat yang ditinggalkan. Sama seperti haid diharamkan disetubuhi dan menyetubuhi, menyentuh Al-Qur'an, berdiam didalam masjid atau memasukinya, tetapi dalam masalah terakhir ini ada perbedaan antara Madzhab, serta tidak sah menurut imamiyah serta hukum-hukum lainnya. Adapun cara mandi dan syarat-syaratnya sama dengan haid.⁹

Dari uraian diatas sangat jelas perbedaan mengenai nifas dalam pandangan Imam syafi'i dan Imam hambali. Bahwa menurut imam syafi'i nifas adalah darah yang keluar setelah bersalin. Sedangkan menurut imam hanbali nifas adalah darah yang keluar sebab lahirnya bayi.

Melihat perbedaan nifas perspektif imam syafi'i dan imam hambali dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkanpun juga berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HAMBALI TENTANG HUKUM NIFAS”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahamanan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 33.

1. Studi komparatif: kata komparatif dapat dimaknai dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰ dalam skripsi ini menggunakan metode perbandingan untuk membahas satu masalah oleh dua pendapat.
2. Pandangan Madzhab Syafi'i: pandangan merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).¹¹ Madzhab Syafi'i dalam menggali hukum menggunakan nas-nas Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh imam syafi'i dalam menggali hukum.¹² Jadi yang dimaksud pandangan madzhab syafi'i merupakan hasil pandangan imam syafi'i dalam menentukan hukum yang merujuk kepada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan Qiyas.
3. Pandangan Madzhab Hambali: seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).¹³ Imam hambali dalam menggali hukum menggunakan nas-nas Al-Qur'an, hadis *marfu'*, fatwa-fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya, apabila para sahabat berbeda pendapat maka ia memilih pendapatnya yang lebih mendekati pada Al-Qur'an dan tidak keluar dari pendapat mereka, menggunakan Hadis *mursal* dan Hadis *dhaif*, dan *qiyas*.¹⁴

¹⁰ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 325.

¹¹ <http://Kbbi.web.id/pandangan>, diakses pada tanggal 7 November 2020 pukul 10:58 WIB

¹² Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Prenanda Nedia Group, 2018), hlm. 66-67

¹³ <http://Kbbi.web.id/pandangan>, diakses pada tanggal 7 November 2020 pukul 10:58 WIB

¹⁴ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*. hlm. 70-71

4. Nifas: adalah darah yang keluar dari Rahim seorang wanita dikarenakan melahirkan. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan pula yaitu, berhentinya haid atau gabungan darah haid yang keluar setelah seluruh Rahim habis dan sekurang-kurangnya sesaat, dan kebanyakan biasanya empat puluh hari dan paling banyak enam puluh hari.¹⁵

Berdasarkan penegasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud studi komparatif pandangan madzhab syafi'i dan madzhab hanbali tentang nifas adalah membandingkan perbedaan dari pemikiran-pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang nifas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum nifas?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum nifas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pandangan Madzhab Syafi'i tentang nifas

¹⁵Zainuddin, *Fathul mu'in*, (Surabaya: Imarotulloh, t.t) hlm.10.

- b. Untuk menjelaskan pandangan Madzhab Hanbali tentang nifas
- c. Untuk menjelaskan perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang nifas

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang perbedaan nifas dalam pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian perbedaan nifas dalam pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.

E. Kajian Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Tinjauan terhadap Haid, Nifas, dan Istihadhah) karya Nurdeni Dahri yang membahas tentang Islam memandang reproduksi wanita sebagaimana tergambar dalam al-Qur'ân dan al-Hadits, mempunyai pandangan yang positif terhadap perempuan yang sedang haid, nifas dan istihadhah. Tidak ada satupun teks yang menganggap perempuan yang sedang menjalani proses reproduksinya ini sebagai orang yang kotor dan harus dijauhi. Persamaan dengan skripsi saya yaitu membahas tentang nifas pengertian dan masanya sedangkan perbedaannya, dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan pendapat para madzhabnya.

Sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang nifas dalam pandangan madzhab, yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali. Dalam jurnal yang ditulis Nurdeni Dahri penjelasan nifas ialah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran itu, sesudahnya atau sebelumnya (2 atau 3 hari) yang disertai dengan rasa sakit. Persamaanya dengan skripsi saya yaitu dalam pengertian menggunakan pendapat Madzhab Hambali. Perbedaanya jurnal diatas hanya menggunakan pendapat Madzhab Hambali saja sedangkan penulis skripsi ini menggunakan pendapat Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i.

Dalam jurnal yang ditulis Nurdeni Dahri menulis tentang Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang saya tulis yaitu sama-sama membahas tentang nifas perspektif islam. Perbedaannya skripsi ini menjelaskan tentang nifas dalam pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori keperpustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan Jenisnya

harus berkaitan dengan pendapat imam syafi'i dan Hanbali dalam nifas. Semisal dalam buku karya Wahbah Az-Zuhaili yaitu Fiqih Islami Wa-Adillatuhu, Ringkasan fiqih Madzhab Syafi'i dan kitab al-Ghoyah wa at-Taqrib Imam Hanbali.

2. metode pengumpulan data

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan *libray research* maka dalam mengumpulkan datanya akan menggunakan metode dokumentasi. Maksudnya yaitu menggunakan cara mencari didalam kitab-kitab yang berkaitan dengan pendapat tentang nifas.

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus. Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data ini akan diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, kitab At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib yang terkenal dengan Matan Abi Syuja', kitab Al-Mughni wa Syarakh Al-Kabir Matan Al-Qina dalam Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal, Buku Fikih Islam Waadillatuhu yang

ditulis oleh Wahbah Azzuhaili dan Fikih Lima Madzhab yang ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah.

2) Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

b. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode muhaddis, maka metodologinya yaitu:

- 1) Membedakan data sekunder dengan data primer
- 2) Menegaskan sumber data, baik yang membahas tentang kitab hadis maupun kitab yang berkaitan dengan penelitian ini
- 3) Mengumpulkan pencatatan data


Dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi sementara analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.

Kemudian menggunakan komparatif, komparatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan meneliti dan memahami melalui perbandingan tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.
- Bab II membahas tentang pengertian, masa, dan perkara yang diharamkan wanita pada saat nifas serta pandangan ulama mengenai nifas.
- Bab III membahas tentang biografi Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.
- Bab IV berisi analisis dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang nifas.
- Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIFAS MENURUT ULAMA

A. PENGERTIAN NIFAS

Nifas atau nufas adalah darah yang keluar dari farji/Vagina seorang wanita sehabis melahirkan. Apabila seorang wanita melahirkan anak tapi dengan cara operasi yaitu dengan membedah perutnya kemudian bayinya dikeluarkan dari kandungannya bedahan tersebut, maka dengan sendirinya wanita tersebut tidaklah mempunyai darah nifas.¹⁶

Imamiyah dan Maliki berpendapat darah nifas adalah darah yang dikeluarkan dari rahim yang disebabkan persalinan, baik ketika bersalin maupun sesudah bersalin, bukan sebelumnya. Imam Hanbali berpendapat jika darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudah maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan. Pendapat Imam Syafi'i tentang darah nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Sedangkan menurut Imam Hanafi darah nifas merupakan darah yang keluar setelah melahirkan, atau yang keluar ketika sebagian besar tubuh anaknya sudah keluar. Sedangkan kalau darah itu sebelum melahirkan atau darah yang keluar ketika tubuh anaknya baru sebagian kecil yang keluar maka ia tidak dinamakan darah nifas.¹⁷

¹⁶ Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t), hlm. 54.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, hlm. 38-39.

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Yakni setelah kosongnya Rahim (kandung) dari anak yang dikandung, meskipun masih berupa darah menggumpal (alaqoh) atau daging menggumpal (mudghoh) waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan (wiladah). Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah haid kalau memenuhi syarat-syarat haid (tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa boleh haid). Tetapi kalau tidak memenuhi syarat haid maka termasuk darah rusak (istihadloh). Begiitu juga halnya darah yang sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tetapi darah haid kalau memenuhi syarat haid seperti seandainya bergandengan dengan haid sebelumnya.¹⁸

Pengertian lain tentang Nifas yaitu darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan maupun dihapuskan. Apabila janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu keluar sebelum waktunya (keguguran) dan sudah berbentuk manusia, maka darah yang keluar setelahnya adalah darah nifas. Waktu minimal bagi sebuah janin itu terbentuk menjadi manusia sempurna adalah delapan puluh satu hari.

Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

¹⁸ KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hlm. 84.

ان احدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك و يؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شفياً أم سعيده

“sesungguhnya sel sperma yang telah membuahi indung telur itu berkumpul di dalam rahim ibu selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging dan diutus kepadanya malaikat yang diperintahkan untuk ditetapkan baginya empat hal, yaitu rizki, ajal dan amalnya dan apakah sengsara atau bahagia.”

Para ulama mengatakan: “janin tidak mungkin berbentuk sebelum jumlah hari tersebut. Yang pada umumnya terjadi adalah, bahwa pemberian bentuk itu tidak akan terlihat sebelum sembilan puluh hari.” Jadi apabila terjadi keguguran dalam proses kehamilan apabila sudah terbentuk tubuh seperti jari, kuku, rambut, atau anggota tubuh yang lain maka kandungan tersebut sudah menjadi anak dan darah yang keluar karenanya dianggap sebagai nifas.¹⁹

Imam Ahmad ditanyakan mengenai seorang wanita merasakan sakit sebelum melahirkan sehari ataupun dua hari apakah ia harus mengulangi shalatnya? Dia berkata; Tidak! Al-Hasan berkata; jika dia melihat darah sebelum lahir, maka hendaknya dia shalat. An-Nakha’I berkata; jika ia dilanda sakit dan

¹⁹ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017) hlm. 96-97.

melihat darah maka itu adalah haid. Ini adalah pendapat ulama madinah Asy-Syafi'i.²⁰

B. MASA NIFAS

1. Masa Nifas

Semua ulama madzhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak, yang terkenal menurut Imamiyah adalah sepuluh hari. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali adalah empat puluh hari. Sedangkan menurut Syafi'i dan Maliki adalah enam puluh hari.²¹ Tidak ada batasan waktu minimal bagi nifas, para ulama telah sepakat bahwasanya kapanpun ia melihat tanda-tanda suci walaupun sebelum 40 hari maka ia harus mandi, sholat dan boleh bersetubuh dengan suaminya. Waktu maksimal nifas adalah 40 hari. Adapun batas waktu maksimal bagi wanita menunggu masa nifasnya jika darah masih terus keluar maka jumhur ulama berpendapat bahwa waktu maksimal untuk wanita yang nifas dalah 40 hari, setelah itu ia harus mandi dan sholat. Mereka beragumen daengan hadits dari Ummu Salamah ra, ia berkata:

كانت النفساء على عهد رسول هلا صلى هلا عليه وسلم تقعد بعد نفاسه أربعين

يومًا أو أربعين ليلة

²⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) hlm. 366.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, hlm. 39.

“sesungguhnya wanita nifas pada masa Rasulullah SAW duduk menunggu nifasnya selama 40 hari atau 40 malam”.²²

Para ulama berbeberda pendapat tentang masa minimal dan masa maksimal. Masa nifas minimal menurut Imam Malik tidak terbatas. Pendapat itu depegangi juga oleh Imam Syafi’i. Menurut Abu Hanifah terbatas sampai 25 hari. Menurut Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) hanya 11 hari, sedang menurut Hasan Basri 20 Hari. Sedangkan masa maksimal nifas menurut Imam Malik pada suatu waktu dijelaskan bahwa berjumlah 60 hari.

Sedangkan menurut mayoritas ulama generasi sahabat dan Abu Hanifah masa nifas itu maksimal 40 hari. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa persoalan ini harus berdasarkan persamaan dengan wanita lain yang sebaya. Jika melewati kebiasaan wanita lain, berarti kelebihan wanita itu *Istihadhoh*. Ada juga yang pendapat menyatakan bahwa masa-masa nifasnya itu tergantung pada bayi yang dilahirkannya. Jika laki-laki itu maksimalnya adaalah 30 hari dan jika perempuan maksimal adalah 40 hari.²³

Masa berlangsung nifas tidak ada batas minimal dalam masalah nifas, yaitu bisa saja terjadi dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan melahirkan lalu tidak lama kemudian darah nifasnya terhenti maka ia berkewajiban mengerjakan solat dan ibadah lainnya

²² Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunah Linnisaa’*, (Depok: Pustaka Khazanah Khawa’id, 2017) hlm. 107.

²³ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hlm.103.

layaknya perempuan yang dalam keadaan suci. Sedangkan batas maksimalnya adalah empat puluh hari, sesuai dengan hadits dari Ummu Salamah di atas. Disunatkan bagi wanita muslimah untuk mandi setelah melahirkan baik yang melahirkan, baik yang melahirkan dengan mengeluarkan darah atau tidak. Demikian juga apabila mengalami keguguran pada masa-masa kehamilan, meskipun waktunya sangat sebentar.

Cara mengetahui kesucian seorang perempuan muslimah dapat mengetahui kesuciannya dengan cara memasukan kapas kedalam kemaluannya, lalu mengekuarkannya kembali. Hal ini dilakukan pada saat akan tidur dan bangun tidur, yaitu untuk mengetahui apakah dirinya dalam keadaan suci atau tidak. Atau untuk mendapatkan bukti, apakah masih ada yang keluar setelah ia bersuci.²⁴

Menurut jumhur fuqoha seorang wanita melahirkan anak tanpa mengeluarkan darah, sebagaimana layaknya seorang wanita layaknya seorang wanita melahirkan anak dengan mengeluarkan darah, misalnya dengan operasi atau sebagainya, maka iawajib mandi.²⁵

C. HAL-HAL YANG DIHARAMKAN WANITA NIFAS

1. Solat

Para ulama sepakat bahwa wabita yang haid dan nifas haram melaksanakan solat, baik solat fardhu maupun solat sunah. Mereka sepakat

²⁴ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 97.

²⁵ Mahtuf Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, hlm. 54.

bahwa kewajiban solat gugur darinya, dan ia tidak harus mengqadhanya apabila sudah suci.²⁶ Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

أليس إذا حاضت لم تصل ولم نصم فذلك نقصان دينها

“Bukankah apabila wanita yang haid tidak boleh solat dan berpuasa? Maka itulah kekurangan agamanya.

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal r.a bahwasanya seorang perempuan bertanya kepada Aisyah r.a “Apakah salah seorang dari kami harus mengganti solatnya apabila sudah suci?” Aisyah r.a berkata: “Apakah kamu ini Haruriyah?” dahulu kami haid pada masa Nabi SAW dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadha solat,” Atau ia mengatakan, “Kamu tidak melakukannya.”²⁷

2. Puasa

Ijma' telah menetapkan bahwa wanita yang haid atau nifas harus meninggalkan puasa, tetapi ia wajib mengqadha (mengganti) puasa ramadhan yang ditinggalkannya. Aisyah r.a pernah berkata: “Hal itu (yaitu haid) menimpa kami, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. (HR. Muslim 265 dan Abu Dawud 263)²⁸

²⁶Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, hlm. 96.

²⁷Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, hlm. 97.

²⁸Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, hlm. 98.

3. Thawaf

Thawaf hukumnya haram bagi wanita yang sedang, haid, berdasarkan ijma'. Dasar hukumnya adalah hadits Aisyah ra, bahwasanya ketika ia haid pada saat ibadah haji, Nabi Muhamad SAW bersabda kepadanya:

افعلي مايفعل الحجاج غير أن ال تطوفي بالبيت حتى تطهري

“lakukanlah semua hal yang dilakukan oleh prang yang berhaji, hanya saja engkau tidak boleh Thawaf di Ka'bah hingga engkau suci.” (HR. Al-Bukhari 1650)²⁹

4. Jima' (Bersetubuh)

Menyetubuhi wanita haid tidak diperbolehkan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa* (21/624) berkata: “Menyetubuhi wanita yang nifas sama saja hukumnya dengan menyetubuhi wanita yang haid, yaitu hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.”³⁰

5. Membaca al-Qur'an

Rasulullah bersabda:

الليقرأ الحب وال الحائض شها من القران رواه الترمذي

²⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, hlm. 103.

³⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Linnisaa'*, hlm. 99-100.

kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang berjubah, seperti yang telah disebutkan. Allah SWT berfirman, “*Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan*”. (al-Waqi’ah: 79).

Rasulullah SAW bersabda:

ال نقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن

"Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang sedang haid membaca sesuatu (ayat) dari Al-Qur'an". (HR. Turmudzi)³¹

6. Lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid

Hadis nabi menjelaskan:

إنني أله أحله المسجده الحائض والجنب

"Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang junub" (HR. Abu Dawud)³²

7. Bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar

Keharaman ini merujuk pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 222, yang artinya: “*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauh*

³¹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, ‘*uyūnul Masaāilinnisā*’ hlm. 59.

³² Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, ‘*uyūnul Masaāilinnisā*’ hlm. 61.

diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.”³³



³³ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien, *'uyūnul Masaāilinnisā'* (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri:LBM-PPL 2002, 2011), hlm. 44-50.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB

HAMBALI

A. MADZHAB SYAFI'I

1. Biografi Imam Syafi'i

Beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn 'Usman ibn Syafi'I ibn As-Sa'ib ibn 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn 'Abd Muthallib ibn 'Abd Manaf. Lahir pada tahun 150 H. di tanah Ghuzah sebuah wilayah di Asqalan yang letaknya dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palestina (Syam), dan Wafat di Pesir pasa tahun 204 H. Beliau datang ke kota Makkah ketika masih kecil dan beliau hidup dalam asuhan ibunya dengan kondisi yatim dan fakir, sampai-sampai ibunya tidak memiliki harta benda untuk diberikan pada seorang guru.

Imam Syafi'i hafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun, dan mengaji pada Imam Isma'il ibn Qasthanthin yang ketika itu menjadi guru besar penduduk Makkah, beliau juga menuntut ilmu pada para ulama pembesar-pembesar Makkah, diantaranya: Imam sufyan ibn 'Uyainah yang menjadi imam para ahli hadits, Imam muslim ibn Khalid az-Zanjiy ahli fikih kota Makkah, Imam sa'id ibn Saalim al-Qaddah, Daud ibn 'Abdurrahman al-Aththar, dan Imam 'Abd al-Majid ibn 'Abd al-'Aziz ibn Abi Daud. Beliau

belum sempat melakukan perjalanan belajar kepada Imam al-Laits ibn Sa'd yang berdomisili di Mesir.³⁴

Kemudian beliau berangkat ke kota Madinah untuk menuntut ilmu dari para ulama Madinah, waktu itu usia beliau adalah tiga belas tahun. Dalam usia tersebut Beliau sudah menghafal kitab Muwatha' karya Imam Malik, dan keberangkatan Beliau bermaksud hendak berguru dan meminta hafalannya disimak langsung oleh Imam Malik sendiri. Pada awalnya Imam Malik tidak begitu memperhatikan Imam Syafi'i karena usia beliau yang masih kecil. Hingga Imam Malik menyuruh orang lain untuk menyimak hafalannya. Namun ketika pada suatu saat Imam Malik mendengar bacaan Imam asy-Syafi'iy, Imam Malik sangat kagum dengan kefasihan dan keindahan bacaanya. Sejak itulah beliau akhirnya bersama Imam Malik, tepatnya pada tahun 169 H, sampai akhirnya Imam Malik wafat pada tahun 179 H.

Ketika di Madinah beliau juga menuntut ilmu pada Imam Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshary, 'Abd al- 'Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardy, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslamy, Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, dan 'Abdullah ibn Nafi' Ash-Shaigh, santri Imam Ibn Abi Dza'b. pertama kali beliau belajar kepada ulama Baghdad yaitu pada tahun 184 H.

Beliau lebih banyak belajar pada al-Imam Muhammad ibn al-Hasan, santri Imam Abi Hanifah. Dari Imam Muhammad inilah kemudian Imam

³⁴ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 1.

asy-Syafi'i mempelajari semua karya tulis Imam Muhammad dan mendalami secara matang Madzhab Hanafiyah. Imam Syafi'i bertempat di Baghdad beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke kota Makkah untuk membangun kembali majlis ta'lim yang telah dirintisnya di Makkah. Sekitar tahun 195 H. beliau kembali lagi ke Baghdad. Pada waktu itu beliau berusia 45 tahun. Pada waktu itu beliau sudah menjadi mujtahid dengan metodologi ijtihad mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri.³⁵

Pada perjalanan yang kedua kalinya ini beliau memberikan pengaruh yang nyata dalam dunia keilmuan di kota Baghdad. Setelah itu beliau kembali lagi ke Makkah, dan pada tahun 198 H. kembali ke Baghdad untuk terakhir kalinya. Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad setelah Madzhabnya menyebar luas di kota itu. Beliau meninggalkan para pengikutnya hingga pada akhirnya merekalah yang meneruskan penyebaran madzhab Syafi'i dan mengarang kitab-kitab madzhab Syafi'i.

Selanjutnya di kota Baghdad mereka memiliki pusat kajian madzhab Syafi'i tersendiri yang kemudian dikenal dengan nama "Thariqah Iraqiyyin". Imam Syafi'i telah banyak mengetahui keadaan kota Mesir, jauh hari sebelum sampai disana. Kondisi tersebut beliau ketahui dari Rabi'. Sebelum beliau berangkat, Rabi' menginformasikan bahwa penduduk Mesir terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok condong lebih ke Madzhab Maliki

³⁵ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 2.

serta berusaha mempertahankannya, dan kelompok yang lain condong mempertahankan madzhab Hanafi.

Sehubungan dengan hal diatas, Imam Syafi'i pernah berkata: "Aku berharap bisa pergi ke Mesir bila Allah menghendaki, dan aku akan membawa sesuatu yang menyibukkan mereka dari kedua Madzhab itu". Pada akhirnya apa yang beliau katakana menjadi kenyataan. Beliau sangat cinta terhadap para pengikutnya, dermawan terhadap mereka, selalu memenuhi kebutuhan serta menolong mereka. Imam Syafi'i menjadi guru bagi banyak orang, dan memiliki banyak murid di Baghdad, di Mesir bahkan juga di daerah Khurasan. Beliau menulis lebih dari 30 judul kitab.³⁶

2. Perkembangan Madzhab Syafi'i

Pada saat Imam Syafi'i datang ke Mesir pada umumnya penduduk Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, lalu setelah beliau membukukan kitabnya yang berisikan "Qaul Qadimnya", mengajarkannya di Masjid *Amr bin 'Ash*, sehingga dari pengajaran inilah pemikiran dalam madzhabnya dapat berkembang di Mesir.³⁷

Perkembangan selanjutnya madzhab Syafi'i melebar keberbagai negara di dunia, diantaranya: Irak, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persi,

³⁶ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 3.

³⁷ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), hlm. 171.

Hijaz, India dan kemudian hari setelah tahun 300 H berkembang luas ke berbagai daerah Afrika, Andalusia dan daerah islam lainnya, bahkan sampai di Barat dan di Timur yang dibawa oleh para murid dan pengikutnya termasuk ke Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madzhab syafi'i di Indonesia dapat dilihat dari praktek ibadah dan muamalahnya yang banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a) Terbukanya hubungan antara Indonesia dengan Makkah dan antara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji dengan penduduk dan ulama Makkah, sehingga mereka yang bermukim dapat dengan mudah belajar ilmu agama kepada para ulama Makkah yang madzhabnya Syafi'iyah dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
- b) Adanya kaum muslimin dari Hadramaut yang bermadzhab Syafi'i banyak yang datang ke Indonesia. Hal ini merupakan salah satu penyebab tersebarnya madzhab Syafi'i di Indonesia.
- c) Adanya dukungan pemerintah Indonesia terhadap berkembangnya madzhab Syafi'i, sehingga madzhab Syafi'i dijadikan sebagai haluan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana kitab-kitab yang dimiliki pengadilan agama kebanyakan bermadzhab Syafi'i.

d) Adanya para pejabat keagamaan terdahulu yang banyak bermadzhab Syafi'i.³⁸

3. Metode Istinbath Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam

Dalam membahas masalah apapun, Imam Syafi'i menyatakan di dalam kitabnya yang berjudul "*al-Risalah*":

ليس احد ان يقول أبدا في شيء حل او حرم الا من جهة العلم وجهة الخبر
في الكتاب والسنة والأجمع عا ع والقياس

"Seseorang itu selamanya tidak boleh mengatakan sesuatu halal atau haram kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas".

Kemudian didalam kitab "*Al-Um*", Imam Syafi'i menjelaskan kembali sebagai berikut:

الأصل قرآن وسنة نازل من فقياس عليهم. وأذا اتصل من رسول هلا وصر
السناد وهو المنزهى. وألجماع الكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره
وأذا احتمل المعاني نم أشبه من هذا ظاهره أو الهابه وأذا نكأنات ألحاديث
ناصرها اسنادا او الهاء, وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب

³⁸ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab*, hlm. 172.

ووالقياس اصل وال يزال الصل لم. كيف؟ وانما يقال للفرع لم؟ فذا صح
وقامت به حجة.

Dasar pokok dalam menetapkan hukum itu adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika tidak ada maka dengan meng-qiyas-kan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika sanad al-hadits itu bersambung sampai pada nabi muhammad SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Sedang ijma' sebagai dalil itu adalah lebih kuat khabar ahad dan al-hadits menurut zhahirnya, jika suatu al-Hadits itu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirilah yang diutamakan. Jika al-Hadits itu sama tingkatannya, maka yang shahihlah yang lebih utama. Al-Hadits al-Munqathi' itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Sesuatu pokok itu tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Jika sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah.³⁹

Dari pernyataan Imam Syafi'i itulah, dapat diambil pengertian bahwa dasar istinbath beliau dalam menetapkan hukum Islam adalah al-Qur'an, Ijma', dan Qiyas.

³⁹ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, hlm.

a. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Al-Qur'an dan al-Sunnah dianggap oleh Imam Syafi'i berada dalam tingkatan yang sama, sebab:

- 1) Fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an, kecuali al-Hadits al-Ahad.
- 2) Al-Qur'an dan al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an.⁴⁰

Sedangkan dalam mempraktekannya, Imam Syafi'i menempuh jalan sebagai berikut:

- 1) Jika didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan lagi yang sedang dicari, maka dicarinya dari al-Sunnah al-Mutawatir.
- 2) Jika tidak ditemukan, maka menggunakan al-Hadits al-Ahad.
- 3) Jika ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir al-Qur'an atau al-Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cermat untuk mencari *mukhashish*-nya, baik dari al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- 4) Jika tetap saja tidak ditemukan dengan cara-cara tersebut, maka ia menggunakan cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Atau keputusan Nabi SAW.

⁴⁰ Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhabi al-Islamiyyah Fi al-Siyasah wa al-'Aqaid Wa Tarikh al-Madzhahib al-Fiqhiyyah*, (Jiddah, Maktabah wa Mathba' ahmal-Haramain, Tth.), hal: 430.

5) Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana pendapat para sahabat sebagai ijma' mereka. Jika ternyata ditemukan dari ijma' mereka, itulah hukum yang dipakai.

Dengan demikian, maka sekalipun Imam Syafi'i berhujjah dengan al-Hadits al-Ahad tetapi beliau tetap tidak mau menempatkannya sejajar dengan al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawwatir, sebab hanya al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawwatir sajalah yang "*Qath'iyah al-Tsubut*".

Adapun dalam penerimaan al-Hadits al-Ahad sebagai salah satu dasar *beristinbath*, Imam Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya, benar-benar terpercaya.
- 2) Perawinya berakal sehat dan mampu memahami apa yang telah diriwayatkannya.
- 3) Ingatan perawinya benar-benar kuat (*Dhabthan-Tamman*).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri al-hadits dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawinya tidak menyalahi *Muhaddisin* dalam meriwayatkannya.⁴¹

b. Ijma'

⁴¹ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, hlm. 163.

Ijma' dalam pandangan Madzhab Syafi'i adalah kesepakatan para ulama pada suatu masa diseluruh dunia islam, bukan ijma' suatu negara tertentu saja dan bukan pula ijma' kelompok tertentu. Sedang ijma' sahabat menurut Madzhab Syafi'i merupakan suatu ijma' yang paling kuat dan harus diterima sebagai hujjah. Dalam masalah ijma' Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat muslim sepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah al-Mutawwatir. Dan dalam prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu terjadi setelah islam meluas keluar dari batas-batas Madinah.⁴²

c. Qiyas

Pada hakikatnya Imam Syafi'i merupakan mujtahid pertama yang membicarakan Qiyas dengan menjelaskan asas-asasnya dalam bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pilar (pedoman) kaidahnya. Hal ini tidak berarti para mujtahid sebelumnya tidak memergunakannya, sebab dalam kenyataan mereka sudah menggunakan tetapi dalam praktek ijtihad

⁴² Muhammad Ma'sum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab,

mereka secara umum belum memiliki yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan yang salah.

Dari faktor tersebut Imam Syafi'i memunculkan ide cemerlangnya dalam bentuk metode qiyas yang sangat praktis dengan memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional. Karena hal itulah Imam Syafi'i merupakan peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam islam sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.⁴³

B. Madzhab Hanbali

1. Biografi Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn 'Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzuhl ibn Tsa'labah ibn 'Ukabah ibn Sha'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wail adz-Dzhuhliy asy-Syaibany al-Marwazy al-Baghdady. Beliau lahir dikota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Ayah Imam Hanbali wafat diusia 30 tahun, saat itu Imam Ahmad masih sangat kecil oleh karena itu sejak kecil hingga besar beliau hanya diasuh oleh ibunya meski menjadi anak yatim namun beliau sangat giat dalam mencari ilmu, ketika usianya

⁴³ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Besar*, hlm. 165.

masih relative muda beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ketekunan ini membuat beliau terus belajar dan belajar, dari satu guru ke guru yang lain.⁴⁴

Beliau mengembarai intelektualnya ditanah kelahirannya sendiri, belajar kepada ahli hadits, fuqoha dan ahli bahasa. Baru kemudian hari setelah berusia lebih dari 16 tahun beliau menuntut ilmu agama keluar kota seperti Kuffah, Basrah, Syam, Yaman, Makah, Madinah dan daerah-daerah lainnya. setiap kali mendengar disebuah kota ada ahli hadits maka beliau langsung menuju kota itu untuk belajar kepadanya. *Al-Kisah*, pada suatu hari ketika Imam Ahmad sedang belajar suatu hadits kepada Abu 'Uyainah tiba-tiba beliau mendengar kabar bahwa di Masjid al-Haram digelar pengajian yang diisi oleh Imam Asy-Syafi'i, seketika itu beliau langsung berangkat ke Makkah untuk belajar kepada Imam asy-Syafi'i.

Ketekunan dalam mencari ilmu ini terus berlanjut hingga wafat, beliau berpandangan bahwa seseorang dapat disebut alim apabila ia selalu haus ilmu. Apabila seseorang mengira bahwa dirinya sudah pintar maka sejatinya ia masih bodoh. Dalam suatu riwayat diceritakan, pada suatu hari ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, "Wahai Ahmad Ibn Hanbal, keilmuanmu sudah sampai pada derajat mujtahid, kamu sudah pantas menjadi pemimpin umat islam". Orang tersebut terus mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau hingga akhirnya terus

⁴⁴ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 199.

bertanya, “apakah engkau akan membawa bak tinta ke kuburan?” Beliau menjawab, “Aku akan mencari ilmu sampai masuk keliang lahat.”

Dalam jurnal of islamic and near eastern law disebutkan:

The founder of the Hanbali school of though reportedly never composed a book of *fiqih* himself. Rather his student gathered his opinions from what ibnu hanbal said, did and the answers he gave.⁴⁵

Di masa kondisi politik kembali membaik, pemerintah tidak memaksa rakyatnya lagi termasuk kepada Imam Ahmad untuk meyakini kebatilan. Bahkan pada periode selanjutnya ketika tampuk kepemimpinan berpindah kepongung khalifah al-Mutawakkil (putra al-Mu'tashim), hubungan pemerintah dan ulama' mulai membaik. Imam Ahmad sangat dimuliakan, bahkan setiap kali khalifah al-Mutawakkil akan bertindak atau memutuskan sesuatu selalu bermusyawarah dengan Imam Ahmad. Keadaan ini terus berlangsung hingga Imam Ahmad wafat, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H.⁴⁶

Dijelaskan pula dalam kitab Al-Mughni halaman 3 tentang Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mencari ilmu di berbagai kota,

طلبه العلم : ابتداء أحمد رضي هلا عنه في طلب العلم من شيوخ بغداد،

وتلاوى الحديث نهىها من سنة ٩٧١ هـ وهو في الخامسة عشرة من عمره

⁴⁵ Cameron zargar, “Origins of Wahhabism form Hanbali Fiqih” Jurnal of islamic and near eastern law Vol. 3 No 16. 2017. Hal 75. <https://escholarship.org/uc/item/6rp796h4>

⁴⁶ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 200-201.

ولغاية سنة ٤٨١ هـ ثم رحل الى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن
و الشام والجزيرة وكتب عن علماء كل بلد.

وزقل عنه: وأول من كتب عنه الحديث أبو يوسف صاحب الإمام أبي

حنيفة وقال: وأول سماعي من هشيم سنة تسع وسبعين أي كان سنة

خمس عشرة سنة وهشيم شيخ المحدثين بالعراق في عصره ولزمناه

سنة ثمانين وثالث كتابنا عن كتاب الحج نحوامن الف حديث

وبعد التفسير وكتاب القضاء وكتابا صغاراً.⁴⁷

2. Perjalanan Kitab Madzhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri madzhab Hanbaliy merupakan sosok yang tidak begitu suka membukukan pendapatnya. Dikarenakan perhatian beliau yang amat besar dengan berbagai hadits dan atsar yang ada. Salah satu ungkapan yang menunjukkan beliau kurang suka membukukan pendapatnya adalah ucapan beliau terhadap ‘Utsman ibn Sa’id: “jangan engkau melihat kitab-kitab Abi Ubaid, dan jangan pula pada apa yang disusun Ishaq, Sufyan, asy-Syafi’iy dan Malik. Dan berpeganglah terhadap asal (hadits dan atsar).” Karya-karya beliau lebih banyak berbentuk dokumentasi sunnah, atsar dan Tafsir al-Qur’an.

⁴⁷ Syech Syamsuddin, *Al-Mughni*, (Kuwait: t.k, t.t) hlm. 3.

Pendokumentasian permasalahan fiqih baru dilakukan oleh para pengikut beliau. Setelah itu datanglah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Harun Abu Bakr al-Khalal (Wafat 311 H.) yang mencurahkan perhatiannya untuk mendokumentasikan berbagai pendapat Imam Ahmad disertai sanad seperti yang ada dalam system periwayatan. Diantaranya adalah kitab “al-Jami”. Perhatian ulamapun tersedot dalam karya ini, dan terus berkembang dengan munculnya karya-karya fiqih lain, seperti Mukhtashar al-Khiraqiy karya Abu al-Qasim al-Khiraqy (Wafat 334 H.) yang mengambil jalan pemikiran dengan menyeleksi berbagai riwayat pendapat Imam Ahmad. Setelah itu, berbagai Syarh mulai berterbaran menjabarkan karya al-Khiraqy ini. Seperti syarh karya al-Qadli Abi Ya’la, Ibn Hamid dan Muwaffiquddin al-Muqaddasy yang berjudul al-Mughni.⁴⁸

Muktashar al-Khiraqiy merupakan karya fikih pertama dikalangan Hanabillah. Karya berbentuk matan ini merupakan karya yang cukup masyhur dikalangan para ulama. Kemudian muncullah karya matan lain yang juga cukup menyedot perhatian para ulama, yaitu al-Muqni karya Muwaffaquddin al-Maqdisy (Wafat 620 H). setelah itu muncullah “at-Tanqih al-Musyba” karya al-Qadli ‘Alaudin al-Mardawiy (Wafat 885 H). Tiga kitab matan ini merupakan karya yang cukup masyhur dibandingkan matan yang lain. Setelah itu datanglah Taqiyyuddin Ahmad ibn an-Najjar

⁴⁸ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 204.

yang menghimpun “Muqni” dan “at-Tanqih” dalam karyanya “Muntaha al-Iradat”⁴⁹.

3. Metode Istinbath Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dipakai dalam menetapkan hukum islam adalah sebagai berikut:

a) *Al-Qur'an* dan *al-Sunah al-Shahih*

Jika Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah menemukan nash, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits al-Shahih, maka dalam menetapkan hukum islam adalah dengan Nash tersebut sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai bahan pertimbangan.

b) Fatwa para sahabat Nabi SAW

Jika tidak ditemukan dalam Nash yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang beliau ambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada Nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits.⁵⁰

c) *al-Hadits al-Mursal* dan *al-Hadits al-Dha'if*

jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkannya dari dasar *al-Hadits al-Mursal* atau *al-Hadits al-Dha'if*, sebab yang dimaksud dengan al-Hadits al-Dha'if menurut Ahmad Ibn Hanbal adalah karena al-Hadits ini terbagi menjadi dua,

⁴⁹ KH Ahmad Idris Marzuki, *Jendela Madzhab*, hlm. 205.

⁵⁰ Rasyad Hasan Khalid, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 57.

yaitu *Shahih* dan *Dla'if*, bukan *Shahih*, *Hasan* dan *Dha'if* seperti kebanyakan ulama' al-Hadits lain.⁵¹

d) *Al-Qiyas*

Jika dari semua sumber diatas tetap saja tidak ditemukan, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menetapkan hukum islam dengan menggunakan:

- 1) *al-Qiyas* atau dengan
- 2) *Mashlahah Mursalah*, terutama dalam bidang sosial politik.

Contoh:

- Menetapkan Hukum *Ta'zir* bagi mereka yang selalu berbuat kerusakan.
- Menetapkan hukum *Had* yang lebih berat terhadap mereka yang meminum minuman keras di siang hari di bulan *Ramadhan*.

Dan cara-cara seperti itu, sering diikuti oleh para pengikutnya. Begitu juga dengan dasar *Istihsan*, *Istishab* dan *Sadd al-Zara'I*, sekalipun sangat jarang dipakai oleh Imam Ahmad ibn Hanbal.

Adapun hal-hal yang berkaitan masalah hukum “Halal” dan “Haram”, beliau sangat teliti dalam mengkaji beberapa al-Hadits dan sanadnya yang terkait dengannya, tetapi beliau sangat longgar dalam menerima al-Hadits yang berkaitan dengan masalah Akhlaq’,

⁵¹ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2018), hlm. 70-71.

Fadla'il al-a'mal atau 'adat istiadat yang terpuja, dengan persyaratan sebagai berikut:

Jika kami telah menerima al-Hadits Rasulullah yang menjelaskan masalah "Halal-Haram", atau perbuatan sunah dan hukum-hukumnya, maka aku melakukan penelitian al-Hadits secara ketat dan cermat, begitu juga sanad-sanadnya. Tetapi jika berkaitan dengan fadlail al-a'mal atau yang tidak berhubungan dengan hukum, kami sedikit agak longgar".⁵²



⁵² Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab*, hlm.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN FIKIH MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HAMBALI TENTANG NIFAS

A. Hukum Nifas dalam Madzhab Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tentang darah nifas yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan.⁵³

قياس على الحيض, أن دم النفاس دم حيض مجامع⁵⁴

hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Masa minimum nifas adalah sesaat (sebentar), masa maksimumnya adalah 60 hari dan masa normalnya adalah empat puluh hari. Ukuran masa haid, nifas dan suci ini didasarkan pada kesimpulan induktif, yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya.

Para ulama dalam madzhab syafi'i mengatakan masa suci telah berlangsung lima belas hari atau lebih sesudah dia melahirkan, maka

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011) hlm. 38-39.

⁵⁴ Mustafa Dib Al-Bagha, *At-Tadzhib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t) hlm. 23.

wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang bersuci. sedangkan apabila kurang dari lima belas hari maka dikatakan sebagai wanita nifas.⁵⁵

Selama masa nifas apabila darah terhenti dalam madzhab syafi'i masih menganggap nifas, jika terhentinya hanya sampai 15 hari, yakni menurut pendapat yang lebih kuat dalam madzhab ini. Tapi jika setelah melahirkan sama sekali tidak mengeluarkan darah dan sesudah itu ditunggu sampai 15 hari juga tidak keluar darah sama sekali maka hari-hari itu semua dianggap suci. Dengan semikian seluruh kewajiban yang tertinggal selama itu wajib *diqadha*. Adapun kalau sesudah itu mengeluarkan darah, maka darah itu adalah darah haid. Jadi, dalam kasus seperti ini wanita itu tidak bernifas sama sekali.⁵⁶

Pendapat yang ashah dikalangan ulama Syafi'i mengatakan bahwa dalam kasus anak kembar, darah yang dianggap sebagai darah nifas adalah darah dari anak yang kedua saja. Darah yang keluar setelah anak pertama adalah darah haid, sekiranya ia bersambung dengan haid sebelumnya.⁵⁷

Sejak dulu sampai sekarang fuqoha berbeda pendapat tentang wanita yang mengeluarkan darah ketika hamil. Apakah itu masuk kategori haid

⁵⁵ Maftuh Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*, hlm. 56.

⁵⁶ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, (Semarang: Cv Asyifa, 2008) hlm. 58.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 517.

atau *istihadlah*. Menurut pendapat Malik, Syafi'i yang paling shahih dan yang lain dapat terjadi wanita hamil itu mengeluarkan darah haid.⁵⁸

Dalam ringkasan fikih madzhab syafi'i penjelasan kitab *Matan Abu Syuja'* dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis disebutkan ada delapan larangan wanita saat nifas, yaitu:

1. Solat

Hal ini berdasarkan hadits-hadits terdahulu dalam masalah haid.⁵⁹

Dalam sebuah Hadis, Aisyah r.a. menceritakan:

جاءت ناظمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله، إنني امرأة أسحاض نال أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ال، إنم ذلك عرق وليس بالحِضة. فإذا
أقبلت الحِضة، فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم

وصلى

“Fatimah binti Abi Hubaisy r.a. menemui Nabi SAW. Lalu berkata,

‘Wahai Rasulullah SAW., aku adalah perempuan yang terus menerus

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 104.

⁵⁹ Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh sunnah*, (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 44.

mengalami pendarahan (*Istihadloh*) sehingga aku tidak suci. Apakah aku boleh mninggalkan solat? Rasulullah SAW. Menjawab, ‘ Tidak. Itu hanya pendarahan, bukan haid. Apabila masa haid telah datang tinggalkanlah solat. Apabila diperkirakan telah lewat masanya bersihkanlah darah tersebut, lalu solatlah!’” (Al-Bukhori, al-haidh, Bab “Al-Istihadloh”, Al-Haidh, Bab “Al-Mustahadhah wa Ghasluha wa Shalatuha”, hadis no. 300; Muslim, Al-Haidh, Bab “Al-Mustahadhah wa Ghasluha wa Shalatuha”, hadis no. 333).⁶⁰

2. Puasa

Dalilnya adalah riwayat Abu Sa’id Al-Khudri r.a. yang menceritakan, “ketika ditanya perempuan yang memiliki kekurangan agama, Rasulullah SAW menjawab:

أليس إذا حاضت لم تصل ولم نصم فذلك نقصان دينها.

“Bukankah ketika haid, perempuan tidak solat dan tidak puasa? Itulah kekurangan agamanya.” (Al-Bukhari, Al-Haidh, Bab “Tark al-Haidh al-Shaum”, hadis no. 298; Muslim, Al-Iman, Bab “Bayan Nuqshan al-Iman bi Naqsh al-Tha’at, hadis no. 80)

⁶⁰ musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi’i*, hlm.

Perempuan yang haid dan nifas wajib meng*qadha* (mengganti) puasa, tetapi tidak wajib meng*qadha* solat. Sebab adanya darah haid dan nifas mencegah kewajiban puasa dan solat. Adapun *qadha* puasa ditetapkan dengan perintah Nabi SAW yang lain.⁶¹

3. Membaca Al-Qur'an

Dalilnya adalah riwayat ibnu 'Umar r.a. menceritakan:

قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم: ال يقرأ الجنب وال الحائض شيئاً

من القرآن

“Rasulullah SAW. Bersabda, ‘orang yang haid dan junub tidak boleh membaca sesuatu pun dari Al-Qur’an.” (Al-Tirmidzi, Al-Thaharah, Bb “Ma ja a fi al-Junub wa al-Haidh annahuma La Yaqra’ani Al-Qur’an, hadis no.131; Ibnu Majjah)

Ihwal membaca al-Qur’an, perempuan yang nifas di*qiyaskan* dengan perempuan yang haid.

4. Menyentuh dan membawa mushaf al-Qur'an

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

ال يمسسه إال المظّمرون.

⁶¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*, hlm. 70.

“Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan”. (al-Waqi’ah: 79).⁶²

Ulama syafi’i mengecualikan apabila ada kekhawatiran al-Qur’an akan tenggelam, terbakar, terkena najis atau akan jatuh terkena tangan orang kafir. Dalam kasus seperti ini maka wanita yang sedang haid atau sedang nifas (juga yang berjunub) wajib membawa al-Qur’an itu. Demikian juga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh juga membawa al-Qur’an yang mengandung tafsir yang diyakini lebih banyak tafsirnya. Menurut ulama Syafi’i berdasarkan pendapat yang mu’tamad, tidak boleh membawa al-Qur’an jika ia bertujuan membawanya bersama barang-barang.⁶³

5. Masuk ke masjid

Larangan ini apabila darah haid dan nifas dikhawatirkan akan mengotori masjid. Oleh karena itu, yang dilarang sebenarnya adalah menetap (singgah dalam waktu lama) dan berulang kali keluar masuk masjid, bukan sekedar masuk masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ال أهل المسجد لحائض ول جرب

⁶² Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi’i*, hlm. 71-72.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 522.

“Aku tidak memperbolehkan orang yang sedang haid dan junub masuk ke masjid.” Hadis ini berlaku juga perempuan nifas.

6. Tawaf (mengelilingi ka’bah)

Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan:

أن النبي صلى هلا عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة،
إل أنكم فيه. فمن تكلم نبيه، نال ينكل من إل بخير.

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Tawaf di Baitullah itu sama seperti solat, hanya saja kalian dibolehkan berbicara. Karena ity, siapa yang berbicara dalam tawaf, berbicaralah yang baik saja.’” (Al-Tirmidzi, Al-Hajj, Bab Ma ja’a fi al-Kalam fi al-Thawaf hadis no 960.)

7. Jimak (Bersenggama)

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
المحيض وال يئربو هن حتى يطهرن فإذا طهرن نأتوهن من حيث
أمركم هلا إن هلا يحب الثوبين ويحب المنطهرين.

“mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘itu adalah sesuatu yang kotor.’ Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. apabila mereka telah suci (mandi), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) perintah Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang menyucikan diri. (QS Al-Baqarah [2]: 222)⁶⁴

8. Menikmati anggota tubuh antara pusar dan lutut

Dalilnya adalah riwayat Abu Dawud dari ‘Abdullah bin Sa’ad r.a.

berikut:

أنه سأل رسول هلا صلى هلا عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي
حائض؟ قال: لك ما فوق الزار.

“Bahwasanya ‘Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang boleh aku lakukan kepada istriku yang sedang haid? Rasulullah SAW menjawab, ‘*Bagimu apa yang diatas sarung*’ (pusar).” (Abu Dawud, Al-Thaharah, Bab “Al-Madzi”. Hadis no. 212)

⁶⁴ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 42.

Maksudnya, anggota tubuh yang ada di atas sarung yang menutupi bagian tubuh dari pusar sampai lutut.⁶⁵

B. Hukum Nifas Dalam Madzhab Hanbali

Menurut ulama Hambali darah nifas adalah darah yang keluar seblahirnya bayi. Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum kelahiran bayi yang menyertai tanda kelahiran bayi, dan darah yang keluar bersama-sama lahirnya bayi, juga dianggap sebagai darah nifas, sama seperti darah yang keluar setelah kelahiran. Mereka menganggap darah yang disebabkan keluarnya sebagian besar badan bayi, walaupun anak itu terputus-putus anggotanya satu demi satu, sebagai darah nifas. Begitu pula terjadi keguguran yang bentuk rangka manusianya sudah tampak jelas seperti ada jari atau kuku, dan begitu pula darah yang keluar diantara dua anak kembar yang lahir.⁶⁶

والنفاس كالحيض سواء إن دم الحيض إنما كان في مدة الحمل
يُصرف إلى غذاء الولد نحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي

نفاساً.

⁶⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*, hlm. 72-74.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 517.

“Nifas itu seperti haid (sama), karena sesungguhnya darah nifas adalah darah haid yang selama masa hamil dijadikan makanan anak, ketika anak keluar maka darah keluar karena tidak ada yang menggunakannya, dan dinamai nifas.”⁶⁷

Ukuran masa haid, nifas dan suci ini didasarkan pada kesimpulan induktif, yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya.⁶⁸

Sedangkan menurut madzhab hambali Imam Hambali berpendapat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari sebelum tanda-tanda melahirkan. Madzhab ini menganut metode talfiq, yaitu dengan cara menggabungkan hari-hari keluarnya darah yang lain. Semua ulama madzhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak menurut ulama Hambali dan Hanafi adalah empat puluh hari.⁶⁹

Masa nifas selama empat puluh hari adalah masa maksimal, tetapi bisa juga lebih dari itu. Selain itu, ukuran masa tersebut diperkuat oleh hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dari Ummu Salamah r.a. yang mengatakan:

⁶⁷ Syeikh Syamsuddin, *Al-Mughni*, Juz 1 hlm. 242.

⁶⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*. hlm. 69.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 516.

كانت النفراء تجلس على عهد رسول هلا صلى هلا عليه وسلم

أربعين يوما

“pada masa Nabi SAW perempuan yang nifas biasanya duduk (tidak keluar rumah) selama 40 hari.”⁷⁰

Semua ulama madzhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak menurut ulama Hambali dan Hanafi adalah empat puluh hari.⁷¹ Menurut Imam Hambali para ulama dalam madzhab ini mengatakan bahwa masa suci yang berselang-seling oleh keluarnya darah nifas, maka dianggap sebagai masa yang suci.⁷²

Sejak dulu sampai sekarang *fuqaha* berbeda pendapat tentang wanita yang mengeluarkan darah ketika hamil. Menurut Abu Hanifah, Ahmad, Tsauri dan yang lain berpendapat wanita hamil tidak mungkin mengeluarkan darah haid. Jika terjadi ada wanita hamil mengeluarkan darah, itu adalah darah kotor dan penyakit. Kecuali jika darah yang keluar

⁷⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura, 2018) hlm. 72.

⁷¹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, hlm. 39.

⁷² Samidi, “*Konsep Al-Ghuslu dalam Fikih Kitab Manhaj*”. *Al-Manhaj: Jurnal Analisa*. Vol. XVII, NO. 01, 2010, 99.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&Q\q=madzhab+Hambali+Nifas&btnG=

sebagai tanda akan melahirkan. Dalam soal darah, para fuqoha sepakat bahwa darah itu termasuk kategori darah nifas.⁷³

Perkara yang diharamkan karena haid dan nifas yaitu segala hal yang diharamkan bagi orang yang berjunub, juga diharamkan kepada orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Perkara yang diharamkan itu ada tujuh:

- a) Seluruh jenis shalat
- b) Sujud tilawah
- c) Menyentuh Al-Qur'an
- d) Membaca Al-Qur'an
- e) Masuk masjid
- f) I'tikaf
- g) Thawaf

Akan tetapi menurut ulama Maliki berdasarkan pendapat yang mu'tamad, wanita yang haid atau nifas boleh membaca Al-Qur'an dengan hati. Kecuali, setelah darah haidnya berhenti dan dia belum mandi, baik ketika haid atau nifasnya dia junub ataupun tidak.⁷⁴

⁷³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 104.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1*, hlm. 520.

Larangan-larangan dalam masa haid dan nifas:

1. Bersuci (Mandi atau wudu)

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, apabila perempuan sedang haid maka ia haram melakukan thaharah untuk haid dan nifasnya. Karena haid dan nifas adalah mewajibkan thaharah. Sesuatu yang mewajibkan thaharah menghalangi sahnya thaharah.

Contohnya: seperti keluar kencing, maka thaharah menjadi sah baginya. Tetapi dia boleh mandi karena junub, ihram, memasuki Makah dan semacamnya.

2. Shalat

Wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan melakukan shalat. Hal ini berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaisy yang telah lalu, yaitu: "Apabila engkau didatangi hai, hendaklah engkau tinggalkan shalat."

3. Puasa

Wanita yang haid atau nifas haram berpuasa dan dengan adanya haid tersebut maka menghalangi sahnya puasa. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah yang lalu. Hadits ini menunjukkan bahwa

pada zaman Rasulullah SAW wanita-wanita yang haid dan nifas tidak berpuasa. Tetapi mereka tetap wajib mengqadhanya.⁷⁵

4. Thawaf

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah r.a

إِذَا حَضَّتْ نَافِلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ يُطَوَّفَ فِي الْبَيْتِ

حَتَّى يُطَهَّرَ

“Apabila kamu didatangi haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Tetapi, kamu tidak boleh thawaf di ka’bah kecuali setelah kamu betsuci.”

5. Membaca, memegang dan membawa al-Qur’an

Kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang berjunub, seperti yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

“Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”

(Al-Waqi’ah: 79)

6. Masuk, duduk dan I’tikaf di dalam masjid meskipun dengan wudhu

Larangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 519.

ال احل المسجد لحائض وال جزب

“Aku tidak menghalalkan bagi orang yang haid atau junub memasuki masjid.”⁷⁶

Ulama Syafi’i dan Hambali memperbolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Karena hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram. Juga karena terdapat riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya,

“Ambilkan aku sajadah (tikar) dari masjid. Maka aku menjawab, ‘Aku sekarang sedang haid.’ Lantas Nabi Muhammad SAW. Bersabda, ‘sesungguhnya haidmu tidak terletak ditanganmu.’”

7. Bersetubuh meskipun dengan penghalang

Larangan bersetubuh meskipun dengan penghalang sewaktu haid adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama. Adapun *Istimta’* pada bagian tubuh yang berada diantara pusar dan lutut juga dilarang, menurut jumbuh ulama selain ulama Hambali. Ulama Hambali dalam salah satu riwayat yang paling rajih dari dua riwayat yang bersumber dari Imam Ahmad mengatakan: “Bahwa orang yang

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 519.

menyetubuhi perempuan dalam keadaan haid atau nifas wajib dikenakan kafarat. Begitu juga wanitanya, diwajibkan membayar kafarat jika ia menaati (menuruti) lelaki untuk menyetubuhinya dalam haid.” Hukum kafarat itu sama seperti kafarat bersetubuh dalam masa ihram. Jika perempuan itu dipaksa, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Sebab dalam keadaan itu, dia tidak taklif. Banyaknya kafarat adalah satu atau separuh dinar, boleh memilih salah satunya maka kafaratnya sudah sah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW tentang orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid. Yaitu, dia hendaklah bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar.⁷⁷

8. Talak

Haram menceraikan istri dalam keadaan haid. Cerai atau talak dilakukan dalam keadaan haid dianggap bid'ah, karena menyebabkan 'Iddah perempuan menjadi panjang. Ia haram karena bertentangan dengan firman Allah SWT,

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 522.

“Wagai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘Iddahnya (yang wajar)...”⁷⁸

C. Analisis Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali tentang Nifas

Seperti yang telah dipaparkan pada bab awal bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwa yang disebut darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa minimal nifas adalah sekejap, dan masa maksimalnya adalah enam puluh hari enam puluh malam.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Dalam madzhab Syafi’i hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Dasar mereka adalah penelitian.⁷⁹ Masa minimum nifas adalah sesaat (setetes), masa maksimumnya adalah 60 hari dan masa normalnya adalah empat puluh hari. Ukuran masa haid, nifas dan suci ini didasarkan pada kesimpulan induktif, yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya.⁸⁰

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 525.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 517.

⁸⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi’i*. hlm. 69.

Sedangkan menurut madzhab hambali Imam Hambali berpendapat bahwa darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari sebelum tanda-tanda melahirkan. Madzhab ini menganut metode talfiq, yaitu dengan cara menggabungkan hari-hari keluarnya darah yang lain.⁸¹ Semua ulama madzhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak menurut ulama Hambali dan Hanafi adalah empat puluh hari.

Berikut penulis sertakan tabel untuk mengetahui lebih jelas persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, serta memudahkan pembaca untuk memudahkan pembaca untuk memetakan pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang nifas.

PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Madzhab Syafi'i didasarkan pada kesimpulan induktif, yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*. hlm. 516.

	<ul style="list-style-type: none"> • Madzhab Hambali ini menganut metode talfiq, yaitu dengan cara menggabungkanhari-hari keluarnya darah yang lain.
	<ul style="list-style-type: none"> • Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. • Madzhab Hambali berpendapat darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan.
Menyepakati hukum setiap wanita nifas sama seperti wanita yang sedang haid	
Semua ulama madzhab sepakat jika darah nifas paling sedikit adalah setetes.	Madzhab syafi'i berpendapat masa maksimal nifas adalah 60 hari dan Madzhab Hambali berpendapat masa maksimalnya adalah 40 hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. perspektif imam syafi'i tentang hukum darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Sedangkan menurut imam hambali darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya anak, baik sesudahnya maupun sebelumnya, dua atau tiga hari dengan tanda-tanda akan melahirkan.
2. hukum perempuan yang mengalami nifas sama dengan hukum perempuan yang haid karena memiliki esensi yang sama. Masa minimal nifas dalam madzhab syafi'i sama dengan madzhab hambali yaitu, sekejap atau satu tetes. Sedangkan masa maksimal madzhab syafi'i yaitu 60 hari 60 malam dan madzhab hambali berpendapat 40 hari 40 malam.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang komparasi nifas sebagai berikut:

1. Buku-buku atau kitab-kitab sangat diperlukan dalam penelitian sebagai rujukan wajib dalam penelitian terlebih yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).
2. Pahami metode istinbath dari para tokoh yang berikhtilaf agar mudah untuk menentukan buku yang harus dijadikan referensi pendukung.
3. Sebisa mungkin gunakan rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang disajikan dalam jurnal terus diperbarui tiap edisinya, sehingga membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ali. *Panduan Muslimah Saat Haid dan Nifas*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2018.

Abul Wahid Muhammad al-Faqih bin Achmad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih*. ParaMujtahid, Jakarta:Pustaka Amani, 2007

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa internsional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Al-Bagha, Musthafa Dib, *At-Tadzhib*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Al-Bugha Musthafa, *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Noura, 2018.

Al-Askar, Abdullah. *Buku Pintar Toharoh*. Solo: Media Profetika, 2010.

Ardani, Muhammad. *Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh*. Surabaya: Al-Miftah 2011.

Al-Qaradhawi Yusuf, *Fikih Thaharah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.

Cameron zargar, "Origins of Wahhabism form Hanbali Fiqih" *Jurnal of islamic and near eastern law* Vol. 3 No 16. 2017. Hal 75.

<https://escholarship.org/uc/item/6rp796h4>.

Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenanda Media Group 2018.

Kamal Abu Malik, *Fiqhus Sunah Linnisa*. Depok: Pustaka Khazanah Khawa'id,
2017.

Lajnah Bahtsul Masail, *'uyunul Masailinnisa*. Kediri: Hidayatul Mubtadi-ien 2011.

Marzuki Ahmad Idris, *Jendela Madzhab*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Ma'sum Zein Muhammad, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab*. Jombang: Darul
Hikmah, 2013

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera 2011.

Muhammad 'Uwaidah Kamil, *Fiqih Wanita*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Muhammad Al-Jamal Syech Ibrohim, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*. Semarang: Cv
Asyifa, 2008.

Rasyad Hasan Khalid, *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2011.

Samidi, *Konsep Al-Ghuslu dalam Fiqih Kitab Manhaj*. Al-Manhaj: Jurnal

Analisa. Vol. XVII, NO. 01, 2010, 99.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&Q\q=madzhab+Hambali+Nifas&btnG=

Syech Syamsuddin, *Al-Mughni*. Kuwait: t.k, t.t.

Utsman Al-Khasyt Muhammad, *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsing


Publishing, 2010.

Zainuddin, *Fathul mu'in*. Surabaya: Imarotulloh, t.t.



Lampiran-lampiran





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6871/2019

This is to certify that :

Name : **CHOFIFAH MAHMUDAH**
Student Number : **1717304006**
Study Program : **PMA**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : **59.63** GRADE: **FAIR**



ValidationCode

Purwokerto, December 18th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A. 9
NIP: 19700617 200112 1 001

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

CHOFIFAH MAHMUDAH
1717304006

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tarfil	70
3. Kitabah	75
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-MB-2017-218

Purwokerto, 10 Oktober 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002

IAIN PURWOKERTO



SERTIFIKAT

205 /A-2/PAN-IIS/HMJ-IIS/XI/2018

DIBERIKAN KEPADA

SEBAGAI
PESERTA SEMINAR HUKUM

"PROSPEK DAN TANTANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
PASKA PERUBAHAN GELAR AKADEMIK"
(RABU, 03 OKTOBER 2018)

HMJ

KETUA HMJ
ILMU-ILMU SYARIAH


AHMAD FAHIM AJ
(1617302052)

ILMU-ILMU SYARIAH
KAJUR


Dr. ACHMAD SIDDIQ, M.H.I., M.H.
(197507202005011003)



KETUA
SEMIMINAR HUKUM
YODAN TRILUTFI
(1617304041)



PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN PENGADILAN
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH (HMJ-IIS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
PERIODE 2017/2018



SERTIFIKAT

NOMOR : 026/A-1/PKKP/HMJ-IIS/XI/2017

DIBERIKAN KEPADA

Charifah Mahmudah

SEBAGAI PESERTA

DALAM KEGIATAN SEMINAR HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO
DENGAN TEMA

“ REKONSTRUKSI PARADIGMA MAHASISWA TERHADAP PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA”

Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

Dr. H. Achmad Siddiq, M.Hl., M.H
NIP. 197507202005011003


Mengetahui,

Ketua HMJ-IIS



Andriandani Abdullah A
NIM. 1522302045

Panitia Kegiatan Ketua Panitia



Mira Haning Santika
NIM. 1522302025



PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Sertifikat

Nomor : W11-A22/3888/KP.05.8/XI/2020

Diberikan Kepada :

CHOFIFAH MAHMUDAH

NIM. 1717304006

Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa/Mahasiswi
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dari tanggal, 01 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020
Dengan Predikat penilaian "Sangat Baik"

Demikian Sertifikat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



CHOFIFAH MAHMUDAH



Purwokerto, 5 November 2020

Ketua

Drs. MUHDI KHOLIL, S.H.,M.A.,M.M.

333 NIP. 19651027 199103 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 872/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : CHOFIFAH MAHMUDAH
NIM : 1717304006
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

H. Ansori, M.Ag.
N.P. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4374/III/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

CHOFIFAH MAHMUDAH
NIM: 1717304006

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 28 Agustus 2000


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / A
Microsoft Excel	93 / A
Microsoft Power Point	91 / A



Purwokerto, 03 Maret 2021
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003